



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 453/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Jl. Matahari Raya, Jakasetia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Jl Hj Ilyas RT02/12 Depan Yayasan Al Hidayah Baru Jakamulya Bekasi Selatan, Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 9 September 2024 dalam Register Nomor 453/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 13 Agustus 2011 menu rut agama Kristen, dihadapan dan dibawah Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1146/PK/JT/2011.
2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dirumah orang tua dijalan Jl Lampung F 116 Jakamulya Bekasi Selatan.
3. Bahwa saat ini, penggugat dan tergugat sudah pisah rumah. Penggugat sudah Kembali tinggal bersama orang tua.
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebadan dan di karuniai 2 (dua) orang anak, yakni Anak 1, laki-laki usia 12 Tahun dan Anak 2, laki laki usia 4 Bulan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan tetap, sehingga tidak pernah memberikan nafkah fisik maupun batin secara layak kepada Penggugat maupun kepada anak-anak.
6. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran. Tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat secara verbal maupun fisik. Beberapa kali memukul, menampar, menendang bahkan mencekik secara berulang-ulang dilakukan oleh tergugat.
7. Bahwa perlakuan secara fisik pernah dilakukan didepan anak yang menyebabkan trauma yang berkepanjangan dan di kuatirkan berakibat buruk terhadap perkembangan psikologis Penggugat bahkan anaknya.
8. Bahwa pada Tahun 2019 Tergugat melakukan perlakuan kasar berupaya mencekik Penggugat didepan anaknya.
9. Bahwa pada Tahun 2021 Tergugat melakukan perselingkuhan bahkan sampai melakukan berhubungan badan dengan beberapa Perempuan yang beliau kenal dari Aplikasi Dating berupa Michat, Tantan, Tinder dsb.
10. Bahwa pada Tahun 2021 Tergugat berjanji melakukan pertobatan dan mengakui perbuatan salahnya dan berjanji ingin berubah dihadapan keluarga tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
11. Bahwa pada Tahun 2023 Tergugat melakukan kesalahan yang sama lagi dengan menjalani hubungan dengan Wanita lain. Pada saat yang bersamaan, penggugat sedang hamil tetapi tergugat lepas tanggung jawab.
12. Bahwa Tahun 2024 penggugat melahirkan anak kedua nya hanya di dampingi Ibu penggugat dan anak sulungnya (Anak 1)
13. Bahwa tergugat tidak bertanggung jawab secara materi dll
14. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan perlakuan yang tidak manusiawi dari Tergugat, mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.
15. Bahwa perilaku Tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak dari hasil perkawinan, yang masih butuh bimbingan orang tua dan selama ini anak dari hasil perkawinan lebih dekat dengan kepada Penggugat selaku Ibu kandung.
16. Bahwa untuk membimbing dan merawat 2 (dua) orang anak menjadi anak yang sehat, cerdas dan baik diperlukan biaya yang memadai, yakni

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2024/PN Bks



sebesar Rp. 3.000.000 yang meliputi pemenuhan gizi yang cukup, Pendidikan yang baik dan kebutuhan pakaian yang layak

17. Bahwa selama pernikahan, Penggugat tidak mempunyai penghasilan yang mencukupi untuk biaya penghidupnya bahkan masih dibantu oleh orang tua Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 September 2024, tanggal 17 September 2024, dan tanggal 24 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275044904900021 atas nama Penggugat tanggal 14-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3275040611870009 atas nama Tergugat tanggal 03-02-2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3275040410110006 atas nama Tergugat tanggal 08-07-2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Nikah atas nama Tergugat dan Penggugat tanggal 13 Agustus 2001, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1146/PK/JT/2011 atas nama Tergugat dengan Penggugat tanggal 18 Agustus 2011 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Jakarta Timur, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 40701/KLU/JP/2011 atas nama Anak 1 tanggal 16 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3275-LT-04072024-0134 atas nama Rayyan Elviro Hermawan tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp tanggal 8 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp tanggal 8 Oktober 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp tanggal 8 Agustus, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp tanggal 8 Agustus, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-21;
22. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-22;
23. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp tanggal 8 Oktober, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotocopy screenshot foto percakapan dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotocopy screenshot foto dari MiChat, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Yola, diberi tanda bukti P-26;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Kagura, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Kagura, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Sabila Anjani, diberi tanda bukti P-29;
30. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Keysaa, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Keysaa, diberi tanda bukti P-31;
32. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Keysaa, diberi tanda bukti P-32;
33. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Keysaa, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Keysaa, diberi tanda bukti P-34;
35. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Keysaa, diberi tanda bukti P-35;
36. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Keysaa, diberi tanda bukti P-36;
37. Fotocopy screenshot percakapan dari Whatsapp atas nama Keysaa, diberi tanda bukti P-37;
38. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp dengan nomor kontak 087781135566, diberi tanda bukti P-38;
39. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp tanggal 8 Agustus, diberi tanda bukti P-39;
40. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp tanggal 8 Agustus, diberi tanda bukti P-40;
41. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-41;
42. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-42;
43. Fotocopy screenshot foto dari Whatsapp, diberi tanda bukti P-43

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan P-7 sampai bukti P-43 berupa fotocopy dari hasil print out, kesemuanya telah bermeterai cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, yaitu :

1. Saksi Nina Widiana, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan Apakah saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan?

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat sebagai ibu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan tergugat telah memiliki 2 (dua) anak laki laki.
- Bahwa Penggugat tinggal bersama orang tua nya di jalan Matahari raya.
- Bahwa Penggugat melakukan pindah keyakinan/agama setelah menikah dengan Tergugat.
- Bahwa saksi tahu adanya pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh tergugat.
- Bahwa tergugat juga mempunyai wanita lain;
- Bahwa pada Tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama.
- Bahwa Tergugat tidak bekerja, hanya usaha jual beli senapan angin dan alat komputer.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

2. Saksi Sarah Valentina, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal penggugat, dan mengenal tergugat juga, saksi adalah teman sekolah penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumahnya mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di aplikasi tiktok kalua tergugat sedang komentar di live wanita lain;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja hanya usaha jual senapan angin, alat komputer dan akuarium.
- Bahwa saat ini Penggugat dan tergugat tidak tinggal di kediaman bersama;
- Bahwa saksi pernah melihat luka lebam di wajah Penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat menyampaikan kesimpulannya dengan tanpa tanggal;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwapada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak tahun 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perdebatan dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, berlaku kasar terhadap penggugat dan anak, serta tergugat mempunyai Wanita lain, akhirnya setelah melahirkan anak yang kedua, penggugat meninggalkan tergugat dan tinggal bersama orangtua penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, yakni tentang perceraian, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan keperca Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1146/PK/JT/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Jakarta Timur, penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan tanggal 18 Agustus 2011 dihadapan pemuka gama Kristen Pdt.Ferry Puai, S.Th di GKOI Jemaat Missionary Jakarta, sesuai juga dengan Surat Pemberkatan Nikah tanggal 13 Agustus 2011, bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan, oleh karenanya Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan diperkuat dengan relaas panggilan sidang terhadap Tergugat menunjukkan bahwa Tergugat tercatat bertempat tinggal di Jln. Hj Ilyas RT 02/12 Depan yayasan Al Hidayah Baru Jakamulya Bekasi Selatan (Gabe Computer), yang menunjukkan bahwa Tergugat saat ini berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi dengan demikian Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian di dalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, diluar alasan itu tidak dibenarkan;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, berlaku kasar terhadap penggugat dan anak, serta tergugat mempunyai Wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah. no. 9 tahun 1975 telah diatur didalam pasal 19 huruf f, oleh karenanya menurut Majelis Hakim gugatan tersebut telah memiliki alasan hukum yang cukup untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut saksi Nina Widiananda dan saksi Sarah Valintina mengatakan kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering ada pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah terhadap Penggugat dan anak anaknya, Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, Tergugat mempunyai wanita lain;

Menimbang, tentang tergugat melakukan kekerasan terhadap penggugat terlihat pada bukti P-7 dan P-8 dimana terlihat ada memar dibawah mata kiri penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai kalau tergugat mempunyai wanita lain terlihat pada bukti P-9 sampai P-43 disitu ada gambar tergugat berduaan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 453/Pdt.G/2024/PN Bks



dengan wanita lain, ada chat antara tergugat dengan wanita lain, dan ada bukti pemesanan kamar hotel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata antara Penggugat dengan Tergugat ada ketidakharmonisan/perselisihan karena permasalahan ekonomi dan ada wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka petitum gugatan Penggugat yang mohon supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “ Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia dua anak yaitu :

1. Anak 1, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Agustus 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 40701/KLU/JP/2011 tanggal 16 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, bukti P-5;
2. Anak 2, laki laki, lahir di Bekasi tanggal 16 April 2024, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-04072024-0134 tanggal 5 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, bukti P-6;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai bukti P-5, dan P-6, saat ini berusia dibawah 18(delapan belas) tahun, sehingga berdasarkan ketentuan batas usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa batas usia



anak adalah belum berumur 18 (delapan belas) maka anak anak penggugat dan tergugat masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa kedua anak saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, maka demi untuk kepentingan anak agar perkembangan jiwa anak lebih baik karena anak tersebut masih membutuhkan asuhan dan kasih sayang dari ibunya karena selama ini telah tinggal bersama dengan Penggugat maka sudah selayaknya anak tersebut berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 1975 maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk segera mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa tempat perkawinan berbeda dengan dengan tempat perceraian maka untuk memenuhi ketentuan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yaitu salinan putusan ini harus dikirimkan oleh Panitera atau pejabat yang berwenang pada Pengadilan Negeri Bekasi ke tempat perkawinan dicatatkan yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk keperluan pencatatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut maka kepada pihak Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengirimkan dan melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan sekedar perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan pasal 125 HIR/149RBg, Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sebagaimana tersebut pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1146/PK/JT/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dikeluarkan Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:
 - a) Anak 1, laki laki, lahir di Jakarta tanggal 20 Agustus 2011,
 - b) Anak 2, laki laki, lahir di Bekasi tanggal 16 April 2024, dibawah asuhan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk keperluan pencatatan perceraian dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu,
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan salinan putusan ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
7. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 , oleh kami, Purnama, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Joedi Prajitno, S.H., M.H dan Noor Iswandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rio Marerita, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua,

TTD

Joedi Prajitno, S.H., M.H

TTD

Purnama, S.H., M.H

Noor Iswandi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Rio Marerita, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp 90.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 42.000,00;
4. PNBP	:	Rp 20.000,00;
5. Biaya Sumpah	:	Rp 100.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
7. Materai	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 302.000,00;

(tiga ratus dua ribu rupiah)